



**PUTUSAN**  
Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, ("Bank Danamon"), diwakili oleh Heriyanto Agung Putra selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., beralamat di Graha Bank Danamon Lantai 6, Jalan P. Diponegoro, Nomor 35, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

**ROCKY PARUNTUNGAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Aman II, Nomor 40-B, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasib Butarbutar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Panglima Denai Jermal XVII, Nomor 3, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa kerja 5 (lima) Tahun dengan gaji sebesar Rp2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - Uang Pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp. } 2.930.000,-$  | = Rp. 35.160.000,-          |
| Uang Penghargaan: $2 \times 2 \times \text{Rp. } 2.930.000,-$ | = <u>Rp. 11.720.000,-</u> + |
| Jumlah  | = Rp. 46.880.000,-          |

- Uang Penggantian Hak, yaitu:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Cuti Tahunan: $5 \times 2 \times \text{Rp. } 2.930.000,-$ | = Rp. 29.300.000,- |
|---|--------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| Perumahan : $2 \times 15\% \times \text{Rp. } 46.880.000$ | = Rp. 14.064.000,- |
|---|--------------------|

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Perobatan : $2 \times 15\% \times \text{Rp. } 46.880.000$ | = <u>Rp. 14.064.000,-</u> + |
|---|-----------------------------|

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Jumlah | = Rp. 57.428.000,- |
|--------|--------------------|

- Upah Penuh sejak di PHK Nopember 2017

|  |                          |
|--|--------------------------|
| s/d Juli 2018 (8 bulan) $\times \text{Rp. } 2.930.000,-$ | = <u>Rp.23.440.000,-</u> |
|--|--------------------------|

|       |                     |
|-------|---------------------|
| TOTAL | = Rp. 127.748.000,- |
|-------|---------------------|

(seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi mengadili;
2. Eksepsi tentang gugatan cacat formil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yaitu kerugian materil Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian Immateriil Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian adalah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh isi keputusan hukum dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi khususnya atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Aman II, Nomor 40-B, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pelajar, Gang Aman 2, Nomor 40, Medan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, verzet, banding, kasasi;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan  
memberikan putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 18  
Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah  
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) putus berdasarkan  
ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan oleh Pengadilan sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat  
pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2),  
ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan sebesar :

|   |  |
|---|--|
| Pesangon  | : 2 x 6 x Rp 2.930.000.-= Rp 35.160.000,00 |
| Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp 2.930.000.- | =Rp 5.860.000,00+                          |
|   | = Rp. 41.020.000,00                        |
| Uang penggantian hak : 15%xRp.41.020.000.00     | = Rp 6.153.000,00                          |
| Jumlah  | = Rp 47.173.000.00                         |

(empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar  
Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada  
Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa  
Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 18 Desember 2018, kemudian  
terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 diajukan permohonan  
kasasi pada tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 3/Kas/2019/PHI.Mdn. Jo. Nomor : 227/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat beserta seluruh alasannya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 227/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn. tanggal 18 Desember 2018 yang dimohonkan Kasasi ini;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan hukum yang lebih tepat, adil menurut hukum serta memperhatikan kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon Kasasi semula Tergugat, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Semula/sebagai Penggantinya :

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan yang mendasar bagi semua pihak;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah benar menerapkan hukum, pada pokoknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai Ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (*vide* Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan *judex facti* telah benar memutus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlu memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tentang pertimbangan hukum amar putusan Nomor 3 sepanjang mengenai masa kerja dan kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu di perbaiki sepanjang mengenai masa kerja dan kompensasi. Seharusnya sesuai Ketentuan Pasal 59 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masa kerja terhitung sejak adanya pelanggaran pembaharuan yaitu tidak ada tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga masa kerja diperbaiki menjadi 2 (dua) tahun, dengan demikian hak-hak Penggugat diperbaiki menjadi:

- Uang Pesangon:  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.930.000,00 = \text{Rp}17.580.000,00$
- Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp}17.580.000,00 = \text{Rp}2.637.000,00+$
- Jumlah =  $\text{Rp}20.217.000,00$

(dua puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) putus berdasarkan ketentuan Pasal 52 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pengadilan sejak putusan ini diucapkan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
    - Uang Pesangon:  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.930.000,00 = \text{Rp}17.580.000,00$
    - Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp}17.580.000,00 = \text{Rp}2.637.000,00+$
    - Jumlah  $= \text{Rp}20.217.000,00$(dua puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)